



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO.

NOMOR 100.3.3.2/70/HKM TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM ADVOKAT PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pendampingan hukum, dan pembelaan hukum terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang perdata dan/atau tata usaha negara serta persoalan hukum lainnya, perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Advokat Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan bupati tentang “Penetapan Tim Advokat Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2026”.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

Undang-Undang.....2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Nnegara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Nnegara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tetang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN....3

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM ADVOKAT PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026
- KESATU : Tim Advokat Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2026, sebagai berikut:
- a. SYAHWAMI, S.H., M.H.
 - b. MASRIZAL, S.H.
 - c. ALIS SANTALIA, S.H., M.H.
 - d. PAISAL, S.H., M.H.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. memberikan *advice* dan bantuan hukum kepada Pemerintah Kabupaten Bungo dalam rangka menghadapi permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bungo di dalam maupun di luar pengadilan;
 - b. membuat kajian hukum atas permasalahan-permasalahan dan persoalan hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bungo;
 - c. melakukan segala tindakan dan Upaya hukum yang diperlukan dan bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Bungo sesuai dengan Surat Kuasa Khusus;
 - d. menghadap dan berbicara kepada Pejabat/Instansi Pemerintah dan Instansi terkait yang berkenaan dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan dan persoalan hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bungo.
 - e. menyusun, membuat dan menanda tangani jawaban, duplik, bukti, dan Kesimpulan memori, kontra memori, ditingkat banding dan kasasi serta surat-surat lainnya. Menghadiri sidang baik di dalam maupun luar pengadilan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bungo;
 - f. memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan dan jawaban-jawaban atas persoalan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bungo;
 - g. memberikan pelayanan hukum kepada pelaku pengadaan barang/jasa, kecuali penyedia, ormas, kelompok Masyarakat penyelenggara swakelola, dan pelaku usaha yang bertindak sebagai agen pengadaan sejak proses penyelidikan hingga ke tahap putusan;
 - h. melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati Bungo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
- KETIGA : Tim advokat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberi honorarium sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) perorang/bulan.
- KEEMPAT : Tim advokat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 melalui Anggaran Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.

KEENAM.....4

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026.

Di tetapkan di Bungo
tanggal 18 Februari 2026

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA